



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERMAKINAN
BERUPA UANG BAGI ANAK PANTI ASUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta panti asuhan sebagai salah satu lembaga yang mendukung upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu diberikan bantuan sosial permakinan berupa uang bagi anak panti asuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang bagi Anak Panti Asuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 121 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 18 Seri D);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERMAKINAN BERUPA
UANG BAGI ANAK PANTI ASUHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial yang selanjutnya disebut Dinas Nakertranssos, adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang bagi Anak Panti Asuhan, yang selanjutnya disebut Bantuan, adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada panti asuhan dalam mengurangi resiko sosial anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar, untuk membantu kebutuhan makan.
7. Panti Asuhan yang selanjutnya, disebut Panti, adalah panti asuhan yang menyelenggarakan pembinaan terhadap anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar yang perlindungan dan pengasuhannya di dalam panti.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pemberian Bantuan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan; dan
 - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian Bantuan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. bentuk dan besaran Bantuan;
- c. syarat-syarat pengajuan Bantuan;
- d. tata cara pencairan dan penyaluran Bantuan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV
SASARAN PENERIMA
Pasal 4

- (1) Bantuan diberikan kepada Panti di wilayah Daerah diperuntukkan bagi kebutuhan permakanan anak dalam Panti.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak yang berada dalam perlindungan dan pengasuhan Panti.

BAB V
BENTUK DAN BESARAN BANTUAN
Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan berupa uang.
- (2) Besaran Bantuan untuk setiap Panti ditentukan berdasarkan jumlah anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar yang berada dalam perlindungan dan pengasuhan Panti.
- (3) Penerimaan dan Besaran penerimaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 6

Syarat-syarat pengajuan Bantuan sebagai berikut:

- a. proposal/permohonan Bantuan diajukan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pengurus Panti dengan melampirkan:
 1. foto copy akta pendirian Panti;
 2. foto copy KTP ketua dan bendahara Panti dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. program kerja Panti;
 4. foto copy rekening Panti;
 5. susunan pengurus Panti;
 6. daftar anak dalam Panti yang ditandatangani oleh ketua Panti; dan
 7. pakta integritas yang ditandatangani oleh ketua Panti;
- b. proposal/permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Nakertranssos.

BAB VII
TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN
Pasal 7

- (1) Permohonan pencairan Bantuan diajukan oleh Kepala Dinas Nakertranssos selaku pengelola belanja Bantuan kepada Kepala BPKAD selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan melengkapi:
 - a. foto copy Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Bantuan;
 - b. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. surat pernyataan Kepala Dinas Nakertranssos bahwa kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh calon

penerima Bantuan telah diteliti dan sah/memenuhi syarat;

d. materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diperoleh dari calon penerima Bantuan;

e. cap/stempel Panti; dan

f. bagi calon penerima Bantuan yang telah menerima Bantuan pada tahun sebelumnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang lengkap dan sah.

(2) Penyaluran Bantuan diterimakan langsung kepada Panti dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Panti.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Bantuan dibebankan pada APBD.

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 9

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bantuan berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang bagi Anak Panti Asuhan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 April 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001
I